


UPAYA HUKUM BANK DALAM MENGHADAPI DEBITUR WANPRESTASI TERKAIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN

Ajda Afifah Nuriadin¹, Dewi Andriani², Intan Putri Ekasari³, Marta Paulina Agus Candra⁴,
 Virnanda Angelika Aguelline⁵

Email: ajdaafifah772@gmail.com, andreadewi58@gmail.com, intannazwa3828@gmail.com,
canpaulin25@gmail.com, virnanda13@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat

Abstrack	Article History
<p><i>The registration of fiduciary security is a crucial element in ensuring legal certainty and the protection of creditors' rights, particularly for banks dealing with defaulting debtors. Unregistered fiduciary security loses its nature as a proprietary right that grants the creditor a preferential position and the right to follow (droit de suite), thereby placing the bank merely as a concurrent creditor. This condition weakens the legal position of the bank and hinders the execution process against the secured object. This study aims to analyze the legal remedies available to banks in dealing with debtor defaults when the fiduciary security has not been registered. The research adopts a normative juridical approach by examining relevant statutory regulations, legal doctrines, and court decisions. The findings indicate that without registration, the bank cannot directly execute the collateral object and may only pursue non-litigation efforts such as negotiation or debt restructuring, or litigation based on general contractual obligations under Article 1131 of the Indonesian Civil Code. However, the absence of registration results in the loss of preferential rights, exposing the bank to the risk of counterclaims from the debtor if unilateral actions are taken. Therefore, consistent registration of fiduciary security is essential to ensure maximum legal protection for banks and the effectiveness of collateral enforcement in cases of default.</i></p>	<p>Received: Juni 2025 Reviewed: Juni 2025 Published: Juni 2025</p> <p>Copyright : Author Publish by : CAUSA</p>  <p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.</p>

¹ 2420216320027, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
² 2420216320019, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
³ 2420216320025, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
⁴ 2420216320005, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
⁵ 2420216320085, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Keywords: *Fiduciary Security, Default, Registration, Legal Remedies, Concurrent Creditor.*

Abstrak

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan elemen krusial dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak kreditur, khususnya bagi perbankan dalam menghadapi debitur wanprestasi. Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan kehilangan sifat sebagai hak kebendaan yang memberikan kedudukan preferen dan hak mengikuti (*droit de suite*) kepada kreditur, sehingga menempatkan bank hanya sebagai kreditur konkuren. Kondisi ini memperlemah posisi hukum bank dan menghambat proses eksekusi terhadap objek jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh bank dalam menghadapi debitur wanprestasi ketika jaminan fidusia tidak didaftarkan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait, serta doktrin dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kondisi jaminan tidak terdaftar, bank hanya dapat menempuh upaya non-litigasi seperti negosiasi dan restrukturisasi, atau litigasi berdasarkan hukum perikatan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Namun, tanpa pendaftaran fidusia, bank tidak memiliki keistimewaan dalam pelunasan utang dan berisiko menghadapi tuntutan balik dari debitur apabila melakukan eksekusi sepihak. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk secara konsisten mendaftarkan jaminan fidusia guna memperoleh perlindungan hukum yang maksimal serta menjamin efektivitas pelaksanaan eksekusi jaminan apabila terjadi wanprestasi.

Kata kunci: Jaminan Fidusia, Wanprestasi, Pendaftaran, Upaya Hukum, Kreditur Konkuren.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945⁶. Jaminan fidusia merupakan salah satu instrumen penting yang memberikan

⁶ Penjelasan umum UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

fleksibilitas dan efisiensi dalam pemberian kredit dibandingkan jaminan kebendaan lainnya seperti gadai atau hipotek, karena memberikan keleluasaan kepada pemberi fidusia untuk tetap menggunakan objek jaminan. Pengaturan tentang Fidusia merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Hukum jaminan berkaitan erat dalam hubungannya dengan hukum benda-benda. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Perjanjian kredit antara bank dan debitur pada umumnya disertai dengan jaminan guna melindungi kepentingan bank jika terjadi wanprestasi. Salah satu jaminan yang banyak digunakan adalah jaminan fidusia, yang secara hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam mekanisme ini, benda yang dijaminakan tetap berada dalam penguasaan debitur, namun secara formal dijadikan jaminan bagi kreditur. Agar jaminan fidusia memiliki kekuatan hukum sebagai hak kebendaan yang dapat memberikan hak preferen dan *droit de suite* kepada kreditur, pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia menjadi syarat mutlak.

Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, yang mengakibatkan tidak lahirnya hak kebendaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Ketika debitur wanprestasi, bank tidak dapat mengeksekusi objek jaminan secara langsung, dan hanya memiliki kedudukan sebagai kreditur konkuren, setara dengan kreditur lain dalam memperoleh pembayaran dari harta debitur. Hal ini tentu melemahkan posisi hukum bank sebagai kreditur, serta berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan hambatan hukum dalam proses pemulihan utang.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, bank dapat menempuh penyelesaian melalui jalur non-litigasi, seperti negosiasi atau restrukturisasi utang, yang membutuhkan itikad baik dari kedua belah pihak. Bila cara ini tidak berhasil, maka bank dapat melanjutkan ke proses litigasi dengan menggugat berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata. Namun, karena tidak adanya pendaftaran jaminan fidusia, bank tidak memiliki hak istimewa atas objek jaminan dan harus bersaing dengan kreditur lain. Bahkan, tindakan sepihak dari bank atas barang jaminan bisa memicu gugatan balik dari debitur. Dengan demikian, pendaftaran jaminan fidusia menjadi aspek krusial dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan kreditur dalam hubungan perjanjian kredit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal research*). Metode ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini menekankan pada studi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya hukum bank dalam menghadapi debitur wanprestasi terkait dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya terkait dengan perikatan dan wanprestasi. Untuk Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari literatur hukum, jurnal

ilmiah, buku, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan jaminan fidusia, wanprestasi terhadap jaminan fidusia oleh debitur, dan upaya hukum dalam penyelesaiannya. Kemudian Bahan Hukum Tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks yang dapat membantu memahami istilah-istilah hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan (library research). Bahan hukum yang telah teridentifikasi akan dicari dan dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan relevansinya.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang lazim digunakan dalam perjanjian pembiayaan, khususnya untuk benda bergerak seperti kendaraan bermotor atau piutang. Keistimewaan jaminan fidusia terletak pada kemampuannya memberikan hak preferensi kepada kreditur serta kekuatan eksekutorial terhadap objek jaminan tanpa harus melalui proses pengadilan. Namun, agar jaminan fidusia memiliki kekuatan hukum sebagai jaminan kebendaan yang sempurna, undang-undang mensyaratkan pendaftaran fidusia sebagai langkah mutlak. Persoalan menjadi menarik ketika suatu jaminan fidusia tidak didaftarkan. Bagaimanakah kedudukan hukumnya? Untuk menjawabnya, kita harus menelaah dari aspek syarat sah perjanjian, kewajiban pendaftaran, serta akibat hukum dari tidak dipenuhinya kewajiban tersebut.

Pertama, terkait **syarat sah perjanjian jaminan fidusia**, menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, suatu perjanjian jaminan fidusia harus dibuat dalam bentuk **akta notariil** yang secara khusus disebut sebagai **Akta Jaminan Fidusia**. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain itu, syarat sah perjanjian ini juga mengikuti ketentuan umum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Objek dari jaminan fidusia biasanya berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, di mana hak milik atas benda tersebut tetap berada pada debitur, namun secara kepercayaan dialihkan kepada kreditur sebagai jaminan.

Kedua, mengenai **kewajiban pendaftaran**, Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa setiap perjanjian fidusia **wajib didaftarkan** pada Kantor Pendaftaran Fidusia di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftaran ini bukan semata formalitas administratif, melainkan menjadi syarat utama agar jaminan fidusia memperoleh **kekuatan hukum kebendaan**, termasuk hak preferen dan kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan kata lain, tanpa adanya pendaftaran, jaminan fidusia tidak akan memiliki posisi hukum yang istimewa dalam hal eksekusi objek jaminan atau dalam kondisi debitur wanprestasi.

Ketiga, dan yang paling krusial, adalah **akibat hukum dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia**. Secara hukum, perjanjian fidusia **tetap sah sebagai perjanjian obligatoir**, artinya tetap mengikat secara perdata antara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata). Namun, **jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan menjadi tidak sempurna** karena tidak didaftarkan. Akibatnya, jaminan tersebut tidak dapat menimbulkan hak kebendaan yang melekat pada objek fidusia.

Lebih jauh, **hak istimewa atau hak preferensi** yang seharusnya dinikmati oleh kreditur pemegang fidusia juga **menjadi hilang**. Dalam kasus kepailitan debitor, kreditur tersebut tidak memiliki keutamaan dalam pembagian hasil lelang barang jaminan dan hanya dianggap sebagai kreditur konkuren seperti halnya kreditur umum lainnya. Ini tentu merugikan pihak kreditur yang sejatinya ingin mendapatkan jaminan tambahan atas pinjaman yang diberikan.

Selain itu, ketidakdaftaran juga berakibat pada **hilangnya kekuatan eksekutorial atau parate executie**. Dalam sistem jaminan fidusia, apabila fidusia telah didaftarkan, sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan yang setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, kreditur dapat langsung mengeksekusi objek fidusia tanpa melalui proses pengadilan. Namun, jika tidak didaftarkan, hak ini **tidak dapat digunakan**, dan kreditur harus menempuh jalur litigasi untuk memperoleh haknya-proses yang bisa memakan waktu dan biaya lebih besar serta tidak selalu berakhir sesuai harapan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun perjanjian fidusia tanpa pendaftaran tetap sah sebagai perjanjian utang-piutang, namun secara hukum ia **tidak memberikan perlindungan maksimal bagi kreditur**. Oleh karena itu, pendaftaran jaminan fidusia merupakan aspek yang sangat vital dan tidak boleh diabaikan dalam praktik pembiayaan modern. Upaya untuk mengefektifkan perlindungan hukum terhadap kreditur sekaligus menjamin kepastian hukum terhadap debitor hanya dapat tercapai melalui pemenuhan ketentuan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

B. Posisi Bank saat Debitur Wanprestasi dengan Fidusia tidak terdaftar

Wanprestasi adalah keadaan di mana debitor tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, baik tidak melakukan prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, melakukan prestasi secara tidak benar, atau melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian. Wanprestasi memberikan hak kepada bank untuk menuntut pemenuhan prestasi karena wanprestasi merupakan kegagalan debitor dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan bahwa prestasi yang dituntut dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Jika debitor lalai memenuhi kewajiban tersebut (wanprestasi), kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi tersebut. Karena wanprestasi merupakan pelanggaran kontrak, bank sebagai kreditur berhak menuntut debitor untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, misalnya membayar angsuran atau melunasi utang. Ini adalah hak dasar kreditur untuk menuntut pelaksanaan prestasi yang telah dijanjikan debitor.

Adapun bank mempunyai prosedur tersendiri untuk menegakan hak nya. Bank dapat mengirim somasi (surat peringatan) untuk menuntut pemenuhan kewajiban sebelum menempuh gugatan hukum. Jika debitor tetap tidak memenuhi kewajibannya, bank dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan untuk memaksa pemenuhan prestasi atau menuntut ganti rugi. Jika perjanjian kredit disertai jaminan fidusia yang terdaftar, bank dapat melakukan eksekusi langsung (parate executie) atas objek jaminan untuk menutupi kerugian akibat wanprestasi debitor tanpa harus menunggu putusan pengadilan.

Jaminan Fidusia yang tidak terdaftar mempunyai akibat hukum, jika debitur wanprestasi, posisi bank sebagai kreditur menjadi sangat lemah secara hukum. Karena menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pendaftaran fidusia adalah syarat mutlak agar hak-hak khusus kreditur dapat berlaku. Jika jaminan fidusia tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, bank tidak memperoleh sertifikat fidusia. Tanpa sertifikat ini, jaminan fidusia dianggap tidak pernah lahir secara hukum. Bank kehilangan hak didahulukan (preferen) atas objek jaminan jika debitur wanprestasi. Jaminan tersebut hanya dipandang sebagai jaminan biasa, bukan jaminan khusus fidusia.

Bank tidak dapat melakukan eksekusi langsung terhadap objek jaminan fidusia. Untuk mengeksekusi, bank harus mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terlebih dahulu, sehingga proses menjadi lebih lama dan tidak efisien. Jika bank tetap melakukan eksekusi tanpa pendaftaran, tindakan tersebut dianggap cacat hukum dan dapat digugat oleh debitur atau pihak ketiga.

C. Upaya Hukum Bank dalam menghadapi debitur wanprestasi

1. Non Litigasi

Ketika debitur wanprestasi dan jaminan fidusia belum didaftarkan, bank tidak memiliki hak eksekusi langsung atas jaminan tersebut. Oleh karena itu, bank biasanya menempuh upaya penyelesaian secara non litigasi untuk menghindari proses pengadilan yang panjang dan mengeluarkan biaya yang lumayan banyak.

- **Musyawarah dan Negosiasi:** Bank mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan mengajak debitur berdialog untuk mencari solusi bersama, seperti restrukturisasi kredit, penjadwalan ulang (*rescheduling*), perpanjangan masa kredit (*reconditioning*), atau perubahan syarat kredit (*restructuring*) agar debitur dapat memenuhi kewajibannya⁷
- **Pemberian Teguran dan Surat Peringatan:** Bank memberikan teguran lisan dan surat peringatan tertulis (biasanya sampai tiga kali) kepada debitur yang wanprestasi sebagai bentuk peringatan agar segera melunasi kewajibannya⁸
- **Surat Pengakuan Hutang:** Bank dapat meminta debitur menandatangani surat pengakuan hutang sebagai bukti pengakuan wanprestasi dan kesanggupan untuk melunasi hutang, yang dapat menjadi dasar negosiasi lebih lanjut
- **Mediasi:** Bank dan debitur dapat menggunakan jasa mediator independen untuk membantu menyelesaikan sengketa secara damai tanpa harus ke pengadilan. Mediasi ini bertujuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak⁹
- **Penjualan Aset Debitur Secara Persuasif:** Jika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban, bank dapat meminta debitur menjual asetnya secara sukarela untuk melunasi

⁷ Ricky Rahardjo, Adi Suliantoro, S.H., M.H., 2018, Akibat Hukum Akta Fidusia yang Tidak di Daftarkan Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Pada BPR Weleri Makmur Semarang, *Dinamika Hukum*, vol 18 no.1

⁸ Ainur Ridho, Abd. Rahman, Faizatul Fitriyah, Herman Efendi, 2022, Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi di PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera Sampang, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol 7 no.1

⁹ Muhammad Haikal, Teuku Ahmad Yani, 2022, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Usaha di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Aceh Sejahtera, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, vol 6 no.4.

hutang, atau menjual jaminan tambahan yang dimiliki debitur dengan persetujuan bersama.

- Pendekatan Preventif dan Edukasi: Bank melakukan pendekatan preventif dengan memberikan edukasi kepada debitur tentang kewajiban kredit dan konsekuensi wanprestasi, serta melakukan pemantauan ketat terhadap pembayaran kredit.

Dalam menghadapi debitur wanprestasi tanpa fidusia terdaftar, bank lebih mengutamakan penyelesaian secara non litigasi melalui musyawarah, negosiasi, pemberian surat peringatan, mediasi, dan pendekatan persuasif agar debitur dapat memenuhi kewajibannya tanpa harus menempuh proses pengadilan yang panjang dan berisiko. Upaya ini juga membantu menjaga hubungan baik antara bank dan debitur serta meminimalkan kerugian kedua belah pihak.

2. Upaya Litigasi

Berikut adalah proses mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri jika bank menuntut agar debitur memenuhi kewajibannya atau membayar ganti rugi :

1. Menyusun Surat Gugatan: Bank sebagai penggugat harus menyusun surat gugatan yang memuat identitas penggugat dan tergugat, kronologi kejadian, perjanjian yang dilanggar, dan tuntutan (petitum).
2. Daftar Gugatan: Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai domisili tergugat.
3. Panjar Biaya Perkara: Bank sebagai penggugat harus membayar panjar biaya perkara yang bervariasi tergantung wilayah dan kompleksitas perkara
4. Mediasi: Wajib dilakukan mediasi sebelum persidangan, sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016. Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara bank dan debitur.
5. Persidangan: Jika mediasi gagal, maka perkara akan dilanjutkan kepersidangan. Persidangan meliputi jawaban tergugat, replik dan duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan hakim.

a. Putusan Hakim

- 1) Putusan Mengabulkan: Jika hakim mengabulkan gugatan bank, maka debitur wajib memenuhi kewajibannya atau membayar ganti rugi.
- 2) Putusan Menolak: Jika hakim menolak gugatan bank, maka bank dapat mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi.

b. Eksekusi Putusan

- 1) Putusan Berkekuatan Hukum Tetap: Jika putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka bank dapat meminta eksekusi putusan.
- 2) Sita Eksekusi dan Lelang: Objek fidusia dapat menjadi objek sita eksekusi dan lelang untuk memenuhi kewajiban debitur.

Dengan demikian, bank dapat menuntut debitur memenuhi kewajibannya atau membayar ganti rugi melalui proses gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri.

Objek yang semula dijamin fidusia tetap bisa menjadi sasaran eksekusi, tetapi prosesnya tidak lagi berdasarkan kekuatan eksekutorial fidusia. Sebaliknya, eksekusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Berikut adalah prosesnya:

- Proses Eksekusi
 - a. Putusan Pengadilan: Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi dasar untuk melakukan eksekusi.
 - b. Sita Eksekusi (*Beslag Executorial*): Pengadilan melakukan sita eksekusi terhadap objek fidusia untuk memastikan bahwa objek tersebut tidak dapat dipindahkan atau dijual tanpa izin pengadilan.
 - c. Lelang: Objek fidusia yang telah disita kemudian dilelang untuk memenuhi kewajiban debitur.

- Perbedaan dengan Eksekusi Fidusia
 - a. Dasar Eksekusi: Eksekusi fidusia berdasarkan kekuatan eksekutorial fidusia, sedangkan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - b. Proses Eksekusi: Eksekusi fidusia dapat dilakukan secara langsung oleh pihak yang berwenang, sedangkan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan memerlukan proses sita eksekusi dan lelang oleh pengadilan.

Dengan demikian, objek fidusia tetap bisa menjadi sasaran eksekusi, tetapi prosesnya harus melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan proses sita eksekusi dan lelang oleh pengadilan.

Jika debitur melakukan wanprestasi, kreditur bisa menempuh upaya litigasi termasuk pelaporan pidana, namun perlu memahami bahwa tidak semua wanprestasi dapat diproses secara pidana, karena pada dasarnya wanprestasi adalah ranah perdata. Sebelum melaporkan ke pihak kepolisian, perlu dicermati apakah wanprestasi tersebut mengandung unsur pidana. Beberapa kondisi yang bisa menjadi pidana antara lain:

- Penipuan (Pasal 378 KUHP): Jika debitur sejak awal sudah berniat untuk tidak membayar utang, dengan menggunakan tipu muslihat untuk mendapatkan keuntungan.
- Penggelapan (Pasal 372 KUHP): Jika debitur menyalahgunakan barang atau dana yang dipercayakan kepadanya.
- Pemalsuan dokumen (Pasal 263 KUHP): Jika ada penggunaan dokumen palsu dalam perjanjian utang-piutang.

D. Perbandingan antara proses eksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan eksekusi fidusia terdaftar:

a. Perbandingan Proses Eksekusi

1. Eksekusi Berdasarkan Putusan Pengadilan

- a) Proses yang Lebih Panjang: Proses eksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memerlukan waktu yang lebih lama karena harus melalui proses persidangan dan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- b) Biaya yang Lebih Tinggi: Proses eksekusi ini juga memerlukan biaya yang lebih tinggi karena harus membayar biaya persidangan dan biaya lainnya.
- c) Proses Sita Eksekusi dan Lelang: Proses eksekusi ini memerlukan proses sita eksekusi dan lelang oleh pengadilan untuk memenuhi kewajiban debitur.

b. Eksekusi Fidusia Terdaftar

- a) Proses yang Lebih Cepat: Eksekusi fidusia terdaftar dapat dilakukan dengan lebih cepat dan sederhana karena tidak memerlukan proses persidangan yang panjang.
- b) Biaya yang Lebih Rendah: Biaya eksekusi fidusia terdaftar juga lebih rendah karena tidak memerlukan biaya persidangan yang tinggi.
- c) Proses yang Lebih Sederhana: Proses eksekusi fidusia terdaftar lebih sederhana karena dapat dilakukan secara langsung oleh pihak yang berwenang tanpa memerlukan proses sita eksekusi dan lelang oleh pengadilan.

c. Kelebihan dan Kekurangan

a) Eksekusi Berdasarkan Putusan Pengadilan

- Kelebihan: Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi.
- Kekurangan: Proses yang lebih panjang dan biaya yang lebih tinggi.

b) Eksekusi Fidusia Terdaftar

- Kelebihan: Proses yang lebih cepat dan sederhana, serta biaya yang lebih rendah.
- Kekurangan: Risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang.

Dengan demikian, eksekusi fidusia terdaftar dapat menjadi pilihan yang lebih cepat dan sederhana, tetapi perlu diingat bahwa proses ini juga memiliki risiko penyalahgunaan kekuasaan.

Bank dapat menempuh jalur pidana jika ada indikasi penggelapan atau pengalihan objek fidusia oleh debitur tanpa izin. Namun, perlu diingat bahwa jalur pidana bukan merupakan upaya untuk mengeksekusi jaminan, melainkan menuntut pertanggungjawaban pidana debitur.

1) Indikasi Penggelapan atau Pengalihan Objek Fidusia

1. Penggelapan: Debitur melakukan penggelapan objek fidusia dengan cara menyembunyikan, menjual, atau mengalihkan objek fidusia tanpa izin bank.
2. Pengalihan tanpa izin: Debitur melakukan pengalihan objek fidusia tanpa izin bank, baik dengan cara menjual, menggadaikan, atau mengalihkan objek fidusia kepada pihak lain.

2) Jalur Pidana

1. Pelaporan: Bank dapat melaporkan kasus penggelapan atau pengalihan objek fidusia kepada pihak kepolisian atau kejaksaan.
2. Penyidikan: Pihak kepolisian atau kejaksaan akan melakukan penyidikan untuk mengetahui apakah ada bukti yang cukup untuk menuntut debitur secara pidana.
3. Penuntutan: Jika ada bukti yang cukup, maka pihak kejaksaan akan menuntut debitur secara pidana.

3) Tujuan Jalur Pidana

1. Menuntut pertanggungjawaban pidana: Tujuan utama jalur pidana adalah menuntut pertanggungjawaban pidana debitur atas tindakannya yang melanggar hukum.
2. Menghukum debitur: Jalur pidana juga bertujuan untuk menghukum debitur atas tindakannya yang melanggar hukum.

4) Perbedaan dengan Eksekusi Jaminan

1. Tujuan: Tujuan jalur pidana adalah menuntut pertanggungjawaban pidana, sedangkan tujuan eksekusi jaminan adalah untuk memenuhi kewajiban debitur.
2. Proses: Proses jalur pidana berbeda dengan proses eksekusi jaminan. Jalur pidana memerlukan proses penyidikan dan penuntutan, sedangkan eksekusi jaminan dapat dilakukan melalui proses sita eksekusi dan lelang.

Dengan demikian, bank dapat menempuh jalur pidana jika ada indikasi penggelapan atau pengalihan objek fidusia oleh debitur tanpa izin, tetapi perlu diingat bahwa jalur pidana bukan merupakan upaya untuk mengeksekusi jaminan.

KESIMPULAN

1. Kedudukan Hukum Jaminan Fidusia Tidak Terdaftar
Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tetap sah secara perdata sebagai perjanjian obligatoir, namun tidak memiliki kekuatan hukum sebagai jaminan kebendaan yang sempurna. Akibatnya, kreditur kehilangan hak preferensi dan kekuatan eksekutorial terhadap objek jaminan, sehingga tidak dapat melakukan eksekusi langsung (*parate executie*).
2. Posisi Bank Saat Debitur Wanprestasi dengan Fidusia Tidak Terdaftar
Dalam kondisi wanprestasi, posisi bank menjadi lemah karena kehilangan hak istimewa yang seharusnya melekat pada fidusia terdaftar. Bank tidak dapat mengeksekusi jaminan secara langsung, dan harus melalui proses gugatan perdata, yang lebih panjang dan mahal.
3. Upaya Hukum Bank
 - o Non-Litigasi: Bank dapat menempuh jalur persuasif seperti musyawarah, mediasi, surat peringatan, dan penandatanganan surat pengakuan hutang.
 - o Litigasi: Bank dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, sebagai dasar eksekusi terhadap objek fidusia. Pelaporan pidana hanya dapat ditempuh jika terdapat unsur pidana seperti penipuan, penggelapan, atau pemalsuan.
4. Perbandingan Eksekusi : Eksekusi berdasarkan putusan pengadilan memerlukan proses lebih panjang dan biaya lebih tinggi dibandingkan eksekusi fidusia terdaftar yang cepat dan sederhana. Namun, eksekusi fidusia terdaftar hanya dapat dilakukan jika jaminan telah sah terdaftar sesuai ketentuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran RI Nomor 3889, Sekretariat Negara, Jakarta.

ARTIKEL JURNAL

Ainur Ridho, Abd. Rahman, Faizatul Fitriyah, Herman Efendi, 2022, Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi di PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera Sampang, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, vol 7 no.1

Edi Andika. 2015. Keabsahan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Dihubungkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. Jurnal Lex Privatum. Volu.III No. 2

Hadi P, Donnie G, Arief RH, Akhmad ZU. 2019. Aspek Agunan Pemberian Kredit Bank Perkreditan. Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1

Huru, Fince Ferdelina. (2019). Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan. Jurnal Kenotariatan Narotama (JURTAMA), 1(1), 46-57.

Mohammad W.H. 2017. Perlindungan Hukum bagi Nasabah (Debitur) Bank sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank. Jurnal Lex Crimen Vol. VI No. 1 Hal 50

Muhammad Haikal, Teuku Ahmad Yani, 2022, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Usaha di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Aceh Sejahtera, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, vol 6 no.4.

Riansyah, Chika Asyifa, Atsar, Abdul, & Kurniati, Grasia. (2020). Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan dan Eksekusinya. Singaperbangsa Law Review (SILREV), 1(1).

Ricky Rahardjo, Adi Suliantoro,S.H.,M.H, 2018, Akibat Hukum Akta Fidusia yang Tidak di Daftarkan Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Pada BPR Weleri Makmur Semarang, Dinamika Hukum, vol 18 no.1

Sabri Nurdin. 2023. Penerapan Prinsip 5C Upaya Memperkecil Resiko Kredit Macet Terhadap Penyaluran Kredit Pada PT Bankaltimara Unit Samarinda. Jurnal Eksis Volume 19 No 1 Halaman 45

WEBSITE

Tim Hukum Online. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/> pada 1 Juni 2025 Pukul 12.30 WITA.